



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI

NOMOR 11 TAHUN 2002
TENTANG
PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 126 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu untuk menetapkan perubahan status Desa menjadi Kelurahan;
- b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud dalam konsideran menimbang huruf a di atas pelaksanaannya dipandang perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah.

Mengingat :

- 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
- 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- 4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3793);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4192);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
- 9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
- 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristifahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Pembentukan Kelurahan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah."

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI TENTANG PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah otonomi selanjutnya disebut Daerah, adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikutan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kota Kediri yaitu Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah, adalah Walikota Kediri;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
5. Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Kediri;
7. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Kediri;
8. Camat adalah Kepala Kecamatan yang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Daerah;
9. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kota di bawah Kecamatan.

10. Pemerintah Kelurahan adalah Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan;

11. Perangkat Kelurahan adalah Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi dan Kepala Lingkungan;

BAB II PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

Pasal 2

Desa-desanya yang berada di Wilayah Kota Kediri pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini ditetapkan Statusnya sebagai Kelurahan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 126 ayat (2).

Pasal 3

Dengan ditetapkannya status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini kewenangan Desa berubah menjadi kewenangan Kelurahan.

Pasal 4

Desa-desanya yang berubah statusnya menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini adalah:

NO	STATUS LAMA	STATUS BARU	KECAMATAN
1	2	3	4
1.	Desa Bandar Lor	Kelurahan Bandar Lor	Kecamatan Mojojoto
2.	Desa Bandar Kidul	Kelurahan Bandar Kidul	Kecamatan Mojojoto
3.	Desa Banjarmati	Kelurahan Banjarmati	Kecamatan Mojojoto
4.	Desa Pojok	Kelurahan Pojok	Kecamatan Mojojoto
5.	Desa Sukorame	Kelurahan Sukorame	Kecamatan Mojojoto
6.	Desa Bujel	Kelurahan Bujel	Kecamatan Mojojoto
7.	Desa Gayam	Kelurahan Gayam	Kecamatan Mojojoto
8.	Desa Mrican	Kelurahan Mrican	Kecamatan Mojojoto
9.	Desa Dermo	Kelurahan Dermo	Kecamatan Mojojoto
10.	Desa Ngampel	Kelurahan Ngampel	Kecamatan Mojojoto
11.	Desa Mojojoto	Kelurahan Mojojoto	Kecamatan Mojojoto
12.	Desa Campurejo	Kelurahan Campurejo	Kecamatan Mojojoto
13.	Desa Lirboyo	Kelurahan Lirboyo	Kecamatan Mojojoto
14.	Desa Tamanan	Kelurahan Tamanan	Kecamatan Mojojoto
15.	Desa Semampir	Kelurahan Semampir	Kecamatan Kota
16.	Desa Balowerti	Kelurahan Balowerti	Kecamatan Kota
17.	Desa Dandangan	Kelurahan Dandangan	Kecamatan Kota
18.	Desa Ngadirejo	Kelurahan Ngadirejo	Kecamatan Kota
19.	Desa Banjaran	Kelurahan Banjaran	Kecamatan Kota
20.	Desa Kaliombo	Kelurahan Kaliombo	Kecamatan Kota
21.	Desa Ngronggo	Kelurahan Ngronggo	Kecamatan Kota
22.	Desa Manisrenggo	Kelurahan Manisrenggo	Kecamatan Kota
23.	Desa Rejomulyo	Kelurahan Rejomulyo	Kecamatan Kota
24.	Desa Bangsal	Kelurahan Bangsal	Kecamatan Pesantren
25.	Desa Pakunden	Kelurahan Pakunden	Kecamatan Pesantren
26.	Desa Tosaren	Kelurahan Tosaren	Kecamatan Pesantren

1	2	3	4
27	Desa Jansireu	Kelurahan Jansireu	Kecamatan Pesantren
28	Desa Singonegaran	Kelurahan Singonegaran	Kecamatan Pesantren
29	Desa Blabak	Kelurahan Blabak	Kecamatan Pesantren
30	Desa Betet	Kelurahan Betet	Kecamatan Pesantren
31	Desa Tinalan	Kelurahan Tinalan	Kecamatan Pesantren
32	Desa Bawang	Kelurahan Bawang	Kecamatan Pesantren
33	Desa Ngletih	Kelurahan Ngletih	Kecamatan Pesantren
34	Desa Tempurejo	Kelurahan Tempurejo	Kecamatan Pesantren
35	Desa Ketani	Kelurahan Ketani	Kecamatan Pesantren
36	Desa Pesantren	Kelurahan Pesantren	Kecamatan Pesantren
37	Desa Banaran	Kelurahan Banaran	Kecamatan Pesantren
38	Desa Burengan	Kelurahan Burengan	Kecamatan Pesantren

Pasal 5

- (1) Seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan yang menjadi asset Desa dengan perubahan Status Desa menjadi Kelurahan, berubah status menjadi asset Pemerintah Kota sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan memperhatikan kepentingan Kelurahan yang bersangkutan.

Pasal 6

Kepala Desa dan Perangkat Desa dari Desa-desa yang ditetapkan menjadi Kelurahan status kepegawaianya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Kekosongan Pejabat Struktural bagi Desa-desa yang diubah statusnya menjadi Kelurahan pengisiannya dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan Perundang-undangan.

BAB III PEMBINAAN

Pasal 8

Pembinaan terhadap Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan menjadi wewenang Camat.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan dan penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan setelah ditetapkan status Desa menjadi Kelurahan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 11 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

I. UMUM

Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan merupakan realisasi pelaksanaan ketentuan pasal 126 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, disamping itu juga merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat paling bawah baik dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan termasuk didalamnya, dikandung maksud meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan pembangunan di Kota Kediri.

Desa dalam wilayah Kota Kediri dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dengan berubahnya status Desa menjadi Kelurahan ini merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga mengandung konsekuensi logis terhadap kedudukan, susunan organisasi Tata Kerja, Tugas dan Fungsi serta bergesernya kedudukan keuangan Desa menjadi Kelurahan.

Perubahan status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini pelaksanaannya tidak merubah nama, luas, dan batas wilayah, sehingga nama, luas dan batas wilayah tersebut adalah tetap sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku sebelumnya.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 sampai dengan Pasal 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 : Yang dimaksud berubah menjadi kewenangan wilayah kerja Lurah adalah kewenangan yang secara berangsur-angsur disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 ayat (1) : Yang dimaksud kekayaan dan sumber-sumber Pendapatan Desa adalah:
- a. Tanah Kas Desa;
 - b. Bangunan milik Desa;
 - c. Pasar Desa;
 - d. Objek-objek Rekreasi yang dikelola Desa;
 - e. Pemandian Umum yang dikelola Desa;
 - f. Objek-objek pendapatan yang dikelola oleh Desa;
 - g. Kekayaan milik Pemerintah Desa lainnya.
- Ayat (2) : Dengan perubahan status Desa menjadi Kelurahan maka juga berimplikasi kepada perubahan kedudukan keuangan, maka seluruh biaya penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri, termasuk didalamnya biaya pengadaan sarana dan prasarana serta biaya pembinaan awal sebagai konsekuensi logis adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan.

Pasal 6

: Proses Pengangkatan dan persyaratan untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil yang harus diponahi oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa dari Desa-desa yang ditetapkan menjadi Kelurahan, diatur dan disesuaikan dengan persyaratan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural.

Pasal 7

: Yang dimaksud memenuhi persyaratan Perundang-undangan adalah:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural.

Pasal 8 sampai dengan Pasal 13 : Cukup jelas.

#####